



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARLIN PASARIBU,

Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Sosor Gadong, 14 April 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Lingk. IV Pulo Pane, RT/RW : 00/00 Kelurahan/Desa Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201031404790002, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **RIRIS HASIBUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Simanindo Pulo Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **GITA NOVALIA SIDAURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Umur 28 Tahun, Beralamat di Beralamat di Desa Simanindo Pulo Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **JANE ANDALIKA SIDAURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Umur 25 Tahun, Beralamat di Desa Simanindo Pulo Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **PUTRA HASIROLAN SIDAURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Agama Kristen, Umur 23 Tahun, Beralamat di Desa Simanindo Pulo Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **DANIEL HAMONANGAN SIDAURUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Agama Kristen, Umur 21 Tahun, Beralamat di Desa Simanindo

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama telah memberikan Kuasa kepada Jinner, S.H, M.Hum dan Sardion Sihite, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Jinner SH & Rekan yang beralamat di Jalan Bilal Ujung No.193, Pulo Brayan Darat I, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 September 2022 dibawah register Nomor 403/SK/2022/PN Blg, dan juga memberikan kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H, M.H dan Melati I.P. Siahaan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Deliana Simanjuntak, SH, M.H & Associates beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM) Kelurahan Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa berdasarkan surat kuasa khusus (tambahan) tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Oktober 2022 dibawah register Nomor 483/SK/2022/PN Blg;

6. **Badan Pertanahan Nasional Pusat Cg. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera utara, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Samosir Dahulu Badan Pertanahan Tobasa** yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Jonen Naibaho dan rekan yang berkantor pada kantor hukum Jonen Naibaho & Rekan yang beralamat di Jalan A. H Nasution No 82B, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Agustus 2022 dibawah register Nomor 378/SK/2022/PN Blg, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan sidang masing-masing tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Jonen Naibaho dan rekan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan sidang tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Jonen Naibaho dan rekan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan sidang tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara *a quo* dibacakan dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 14 Desember 2022, Penggugat membacakan surat tertanggal 8 Desember 2022 perihal pencabutan surat kuasa dan sekaligus juga dalam kesempatan tersebut Penggugat membacakan surat tertanggal 12 Desember 2022 perihal pencabutan gugatan perdata Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg dengan alasan bahwa tidak terjalinnnya keharmonisan yang baik antara Penggugat selaku pemberi kuasa dengan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Pihak Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mencabut gugatannya setelah gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan setelah Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan jawaban dalam perkara *a quo*, sehingga dalam hal pencabutan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyetujui pencabutan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat penetapan pencabutan perkara ini dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.821.500,00 (Dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Makmur Pakpahan, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Makmur Pakapahan, S.H., M.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H

Perincian Biaya Perkara:

-Biaya Pendaftaran PNPB	: Rp.	30.000,00
-Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	130.000,00
-Biaya Panggilan	: Rp	2.571.500,00
-Biaya PNPB Relas Panggilan Pertama	:Rp	60.000,00
-Biaya PNPB Surat Permohonan Pencabutan	:Rp	10.000,00
-Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp	2.821.500,00

(Dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Blg